

BAB III

PEMBAHASAN

A. MUDHARABAH

1. Pengertian *Mudharabah*

Mudharabah menurut bahasa berasal dari kata *dharb* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha, artinya berjalan di bumi untuk mencari karunia Allah yaitu rezeki.¹

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²

Mudharabah dalam literatur Fiqh adalah kontrak antara dua pihak dimana satu pihak yang disebut *shahibul maal* yakni investor mempercayakan uang kepada pihak kedua, yang disebut *mudharib* (pengelola dana), untuk menjalankan usaha dagang. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak.³ Salah satu ciri utama dari

¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta : Gema Insani Press, 2001, hlm. 95

² Ibid

³ Abdulah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 77

kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada, akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada, akan ditanggung sendiri oleh si investor.

2. Karakteristik *Mudharabah*

Berikut adalah karakteristik dari akad *mudharabah*⁴ :

1. Kedua belah pihak yang mengadakan kontrak antara pemilik dana dan *mudharib* akan menentukan kapasitas baik sebagai nasabah maupun pemilik. Di dalam akad tercantum pernyataan yang harus dilakukan kedua belah pihak yang mengadakan kontrak dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Di dalam perjanjian tersebut harus dinyatakan secara tersurat maupun tersirat mengenai tujuan kontrak.
 - b. Penawaran dan penerimaan harus disepakati kedua belah pihak di dalam kontrak tersebut.
 - c. Maksud penawaran dan penerimaan merupakan suatu kesatuan informasi yang sama penjelasannya. Perjanjian bisa saja berlangsung melalui proposal tertulis dan langsung ditandatangani.
2. Modal adalah sejumlah uang pemilik dana diberikan kepada *mudharib* untuk diinvestasikan (dikelola) dalam kegiatan usaha *mudharabah*. Adapun Syarat yang tercakup dalam modal adalah sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui secara pasti termasuk jenis mata uangnya.
 - b. Modal harus dalam bentuk tunai, seandainya berbentuk aset menurut Jumhur Ulama Fiqh diperbolehkan, asalkan berbentuk barang niaga dan mempunyai

⁴ Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syari'ah*, Jakarta : PT Grasindo, 2005, hlm. 38

nilai atau historinya pada saat mengadakan kontrak. Bila aset tersebut berbentuk non-kas yang siap dimanfaatkan, seperti pesawat dan kapal, menurut Madzab Hambali diperbolehkan sebagai modal *mudharabah* asalkan *mudharib* tetap menginvestasikan semua modal tersebut dan berbagi hasil dengan pemilik dana dalam pendapatan dari investasi dan pada akhir jangka waktu.

- c. Modal harus tersedia dalam bentuk tunai tidak dalam bentuk piutang.
 - d. Modal *mudharabah* langsung dibayar kepada *mudharib*.
3. Keuntungan adalah jumlah yang melebihi jumlah modal dan merupakan tujuan *mudharabah* dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a. Keuntungan ini haruslah berlaku bagi kedua belah pihak dan tidak ada satu pihakpun yang akan memilikinya.
 - b. Haruslah menjadi perhatian dari kedua belah pihak dan tidak terdapat pihak ketiga yang akan turut memperoleh bagi hasil darinya. Porsi bagi hasil keuntungan untuk masing-masing pihak harus disepakati bersama pada saat perjanjian ditandatangani.
 - c. Pemilik dana akan menanggung semua kerugian sebaliknya *mudharib* tidak menanggung kerugian sedikitpun. Akan tetapi, *mudharib* harus menanggung kerugian bila kerugian itu timbul dari pelanggaran perjanjian atau penghilangan dana tersebut.
4. Jenis usaha/pekerjaan diharapkan mewakili/menggambarkan adanya kontribusi *mudharib* dalam usahanya untuk mengembalikan/membayar modal kepada

penyedia dana. Di bawah ini merupakan syarat-syarat yang harus diterapkan dalam usaha *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- a. Bentuk pekerjaan/usaha. Merupakan hak khusus *mudharib* tidak ada intervensi manajemen dari pemilik dana, meskipun demikian menurut Madzab Hambali membolehkan adanya peran serta/partisipasi pemilik dana dalam pekerjaan/usaha tersebut.
 - b. Penyedia dana tidak harus boleh membatasi kegiatan *mudharib* seperti melarang *mudharib* agar tidak sukses dalam pencarian laba.
 - c. *Mudharib* tidak boleh melanggar hukum Islam dalam usahanya dan juga harus mematuhi praktik-praktik usaha yang berlaku.
 - d. *Mudharib* harus mematuhi syarat-syarat yang diajukan pemilik dana asalkan syarat-syarat tersebut tidak bertentangan kontrak *mudharabah* tersebut.
5. Modal *mudharabah* tidak boleh dalam penguasaan pemilik dana, sehingga tidak dapat ditarik sewaktu-waktu. Penarikan dana *mudharabah* hanya dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang disepakati (periode yang telah ditentukan).
 6. Garansi dalam *mudharabah* untuk menunjukkan adanya tanggungjawab *mudharib* dalam mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam semua pekerjaannya. Hal ini berarti, bahwa *mudharib* akan bertanggungjawab untuk mengembalikan modal kepada pemilik dana dalam hal apapun, dan tidak diperbolehkan pada waktu jatuh tempo, kenyataan bahwa kepemilikan *mudharib* akan dana tersebut dibuat sebagai suatu trust dan dengan demikian tidak menjamin dana tersebut terkecuali dalam omisi atau pelanggaran.

3. Jenis-jenis *Mudharabah*

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:⁵

a. *Mudharabah mutlaqah (Unrestricted Investment Account, URIA)*

Dalam akad *mudharabah mutlaqah* (URIA), tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, untuk usaha apa dana yang disimpannya itu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.

Penerapan *mudharabah mutlaqah* ini dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu tabungan *mudharabah* dan deposito *mudharabah*.⁶

b. *Mudharabah muqayyadah (Restricted Investment Account, RIA)*

Dalam *mudharabah muqayyadah* (RIA), pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. *Mudharabah* RIA ini ada dua jenis, yaitu :

1) *Mudharabah muqayyadah on Balance Sheet (executing)*

Dimana pemodal menetapkan syarat, kedua pihak sepakat dengan syarat usaha dan keuntungan, bank menerbitkan bukti investasi khusus, bank memisahkan dana.⁷

2) *Mudharabah muqayyadah off Balance Sheet (channeling)*

⁵ Ir. Adiwarman A. Karim, SE., M.B.A., M.A.E.P, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 98

⁶ Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta : Ekonisia, 2003, hlm. 77

⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 63

Dimana penyaluran langsung ke nasabah, bank menerima komisi, bank menerbitkan bukti investasi khusus, bank mencatat ke rekening administrasi.⁸

4. Aplikasi *Mudharabah* dalam Bank Syari'ah

Aplikasi *mudharabah* dalam perbankan syari'ah menurut sisi pembukuan laporan keuangan : di sisi liabilitas, *mudharabah* adalah akad antara depositor (pemilik dana) dengan lembaga keuangan (*mudharib*) untuk mengelola dana depositor. Di sisi aset, *mudharabah* adalah akad pembiayaan perbankan terhadap usaha/proyek nasabah, dimana bank menyediakan modal 100% dari usaha/proyek tersebut dengan sistem bagi hasil.⁹

Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib*, ada *shahibul maal*, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab kabul).¹⁰

Prinsip-prinsip *mudharabah* ini dapat diaplikasikan dalam kegiatan usaha perbankan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:¹¹

- a. Tabungan *mudharabah*, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, tabungan pendidikan dan sebagainya;
- b. Deposito biasa;
- c. Deposito spesial (*special investment*), di mana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja dan atau *ijarah* saja.

⁸ Ascarya, *op.cit.*, hlm. 63

⁹ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah*, Jakarta : AlvaBet, 2000, hlm. 202

¹⁰ Ir. Adiwarmanto A. Karim, *op.cit.*, hlm.97

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *op.cit.*, hlm. 97

Adapun pada sisi pembiayaan *mudharabah* diterapkan untuk:¹²

- a. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b. Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibul maal*.

B. DEPOSITO MUDHARABAH

1. Pengertian Deposito *Mudharabah*

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antar penyimpan dengan bank yang bersangkutan.¹³

Deposito merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu jatuh tempo, dengan mendapat imbalan bagi hasil.¹⁴ Imbalan dibagi dalam bentuk pendapatan (*revenue sharing*) atas penggunaan dana tersebut secara syari'ah. Jangka waktu deposito *mudharabah* berkisar antar 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

Sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional MUI yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Deposito *mudharabah* adalah salah satu produk penghimpunan dana di BPRS PNM Binama yang merupakan simpanan dengan akad antara pemilik dana

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *loc.cit.*, hlm. 97

¹³ Wiroso, *op.cit.*, hlm. 54

¹⁴ H Karnaen Perwataatmadja & Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa & Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992, hlm. 20

sebagai “*shahibul maal*” (nasabah/pemilik dana) dengan bank sebagai pengelola dana atau “*mudharib*” (bank) untuk mengelola dana dan memperoleh laba serta dibagi sesuai nisbah yang disepakati.¹⁵ Produk deposito *mudharabah* pada BPRS PNM Binama sendiri menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Dengan demikian, bank syari’ah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Selain itu bank syari’ah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syari’ah.

2. **Ketentuan Deposito *Mudharabah***

Ketentuan umum Deposito *Mudharabah* sebagai berikut¹⁶ :

- a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.

¹⁵ Brosur *Deposito Mudharabah* PT BPRS PNM Binama

¹⁶ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional MUI tentang *Deposito* No. 03/DSN-MUI/IV/2000

- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

3. Landasan Syari'ah Deposito *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *al-mudharabah* lebih memerintahkan anjuran untuk melakukan usaha. Seperti yang tampak pada ayat-ayat dan hadist berikut :

a. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ...

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu...” (an-Nisa : 29)¹⁷

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَیُوذُ الَّذِي أُوتِیَ اٰمَانَتَهُ، وَلیَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ..

“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (al-Baqarah : 283)¹⁸

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

“Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu...” (al-Ma'idah : 1)¹⁹

... لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّنْ رَبِّكُمْ...

2005 ¹⁷ Departemen Urusan Agama Islam, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Surat An-Nisa ayat 29 : J-ART,

¹⁸ Ibid, Surat Al-Baqarah ayat 283

¹⁹ Ibid, Surat Al-Ma'idah ayat 1

“...Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu”
(al-Baqarah : 198)²⁰

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ... .

Artinya: ”...dan dari orang-orang yang berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah SWT.... ” (al-Muzzammil:20)²¹

Mudharib sebagai enterpreuner adalah sebagian dari orang-orang yang melakukan *dharb* (perjalanan) untuk mencari karunia Allah SWT dari keuntungan investasinya.

b. Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةَ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

“Abbas bin Abdul Muthallib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan

²⁰ Ibid, Surat Al-Baqarah ayat 198

²¹ Ibid, Surat Al-Muzzammil ayat 20

jewawu untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’’ (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

4. Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Hal yang mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syari'ah dan syari'ah adalah terletak pada pengembalian keuntungan yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.²² Oleh karena itu muncullah istilah bunga dan bagi hasil. Jika dalam mekanisme ekonomi konvensional menggunakan instrumen bunga, maka dalam mekanisme ekonomi Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil.

Dalam menghitung bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah*, basis perhitungan adalah hari bagi hasil sebenarnya, termasuk tanggal tutup buku, namun tidak termasuk tanggal pembukuan, tanggal pembukaan deposito *mudharabah mutlaqah* dan tanggal jatuh tempo. Sedangkan jumlah hari dalam sebulan yang menjadi angka penyebut/angka pembagi adalah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

Rumus perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Hari Bagi Hasil} \times \text{Nominal Mudharabah} \times \text{Tingkat Bagi Hasil}}{\text{Hari Kalender yang Bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah:

- 1) Hasil perhitungan bagi hasil dalam rangka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah

²² Drs. Muhammad, M. Ag, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : (UPP) AMPYKPN, 2002, hlm. 73

- a. Pembulatan ke atas untuk nasabah
 - b. Pembukuan ke bawah untuk bank
- 2) Hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat

Pembayaran bagi hasil deposito *mudharabah mutlaqah* (URIA) dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu:²³

a. *Anniversary Date*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal yang sama dengan tanggal pembukuan deposito.
- 2) Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 3) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diafiliasikan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan deposan.

b. *End of Mont*

- 1) Pembayaran bagi hasil deposito dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- 2) Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukuan deposito.
- 3) Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif tidak termasuk tanggal jatuh tempo deposito. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- 4) Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari)

²³ Ir. Adiwarman A. Karim, *op.cit.*, hlm. 303

- 5) Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat diklasifikasikan ke rekening lainnya sesuai permintaan deposan.

Dalam pencairan deposito *mudharabah mutlaqah* dengan pembayaran bagi hasil bulanan yang dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo, bank syari'ah dapat mengenakan denda (*pinalty*) kepada nasabah yang bersangkutan sebesar 3% dari nominal bilyet deposito *mudharabah mutlaqah*. Klausul denda harus ditulis dalam akad dan dijelaskan kepada nasabah pada saat pembukuan deposito *mudharabah mutlaqah* semua jangka waktu (1, 3, 6 dan 12 bulan) untuk disepakati bersama oleh nasabah dan bank. Dalam hal ini bagi hasil yang menjadi hak nasabah dan belum dibayarkan, harus dibayarkan.

C. Aplikasi Deposito *Mudharabah* di BPRS PNM BINAMA

1. Jenis Produk Deposito *Mudharabah* pada BPRS PNM Binama

- a. Deposito *mudharabah* biasa

Deposito yang berakhir pada jangka waktu yang diperjanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah adanya permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan.

- b. Deposito *mudharabah ARO (Automatic Roll Over)*

Pada saat jatuh tempo, deposito akan secara otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama tanpa adanya pemberitahuan dari penyimpan.

2. Prosedur Pembukaan Rekening Deposito *Mudharabah*

- a. Mengajukan permohonan rekening dengan mengisi form permohonan pembukaan rekening deposito *mudharabah* (dilakukan oleh nasabah).

- b. Menjelaskan garis besar/pokok-pokok ketentuan umum deposito *mudharabah* di BPRS PNM Binama dan menanyakan hal-hal yang belum jelas (oleh *Customer Service/CS*).
- c. Jenis nasabah
 1. Nasabah perorangan
 - a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening
 - b) Meminta foto copy identitas diri (KTP/SIM dan sejenisnya)
 - c) Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*)
 - d) Mengisi lembar form permohonan pembukaan rekening berupa :
 - a. Mengisi nomor rekening
 - b. Mengisi nomor CIF
 - c. Mengisi jenis simpanan
 - d. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu
 - e) Meminta specimen tanda tangan deposan
 - f) Melengkapi isian pada lembar specimen tanda tangan
 2. Nasabah badan
 - a) Mengecek kelengkapan isian pada lembar form permohonan pembukaan rekening
 - b) Meminta surat penguasaan penunjukan
 - c) Meminta foto copy identitas diri dan mencocokkan dengan keterangan pihak yang ditunjuk

- d) Mengentri data nasabah pada sistem komputer sehingga dan membuatkan CIF (*Customer Information File*)
- e) Mengisi lembar aplikasi permohonan pembukuan rekening pembukuan rekening berupa:
 - a. Mengisi nomor rekening
 - b. Mengisi nomor CIF
 - c. Mengisi jenis simpanan
 - d. Mengisi keterangan mengenai jangka waktu
- f) Meminta specimen pihak yang ditunjuk/dikuasakan
- g) Melengkapi lembar specimen tanda tangan
- e. Menerima uang dari depositan (apabila tunai) dan mencocokkan uang setoran awal tersebut dengan slip setoran (rangkap dua) yang kemudian divalidasi oleh *teller* dan dibagi slip setoran tersebut yakni lembar pertama untuk *teller* lembar kedua untuk nasabah.
- f. Apabila pengisian deposito *mudharabah* dengan cara debet rekening dari tabungan, maka sebelumnya harus dilakukan penarikan terhadap rekening tabungan oleh nasabah yang nantinya akan didebet dalam sistem oleh *Customer Service*.
- g. Membuatkan bilyet deposito yang telah diotorisasi oleh Kepala Bagian Operasional dan telah ditandatangani oleh Direktur BPRS PNM Binama di atas materai. Bilyet deposito *mudharabah* berisi nomer bilyet, nama pemilik rekening deposito, alamat, jumlah deposito, tanggal valuta, tanggal jatuh

tempo, nisbah bagi hasil bank dan nasabah, dan ketentuan apakah akan diperpanjang otomatis atau tidak.

- h. Bilyet deposito *mudharabah* rangkap dua, lembar pertama untuk nasabah (yang akan digunakan untuk pencairan deposito) dan lembar kedua (copy) yang telah ditandatangani nasabah untuk bank.

3. Pencairan & Penutupan Rekening Deposito *Mudharabah*

Pada BPRS PNM Binama, apabila deposito *mudharabah* dicairkan maka bank akan sekaligus menutup rekening tersebut. Penutupan hanya bisa dilakukan oleh penyimpan secara langsung. Prosedur pencairan dan penutupan deposito *mudharabah* :

- a. CS meminta bilyet deposito *mudharabah* dan KTP asli.
- b. Nasabah mengisi form penutupan rekening deposito.
- c. Pencairan deposito *mudharabah* bisa tunai, ditransfer ke rekening tabungan BPRS PNM Binama ataupun ditransfer ke rekening bank lain. Untuk transfer ke rekening Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Muamalat, biaya transfer Rp 5.000,00 untuk transfer ke rekening bank selain BSM dan Muamalat, biaya transfer Rp 10.000,00. Transfer dengan nominal diatas Rp 100.000.000,00 biaya transfer Rp 30.000,00. Ketentuan di atas berlaku juga untuk transfer bagi hasil maupun simpanan lainnya.
- d. Bagi hasil yang diberikan adalah bagi hasil yang diperhitungkan dari bagi hasil pada bulan sebelumnya.

- e. Biaya penutupan rekening deposito *mudharabah* adalah biaya materai pada bilyet deposito yakni Rp 6.000,00.²⁴

D. ANALISIS PERHITUNGAN BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI BPRS PNM BINAMA

1. Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Hal-hal yang mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang diperoleh deposan pada BPRS PNM Binama :

- a. Pendapatan bank

Merupakan pendapatan yang diperoleh BPRS PNM Binama yang berasal dari hasil penempatan dana deposito *mudharabah* melalui pembiayaan. Hasil dari pendapatan tersebut dibagihasilkan kepada nasabah pemilik dana (deposan).

- b. Nisbah bagi hasil

Merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di BPRS PNM Binama. Sebab aspek nisbah adalah aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi.

- c. Nominal deposito

Besar kecilnya nominal deposito mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil yang akan diterima. Semakin besar dana yang didepositokan semakin besar pula bagi hasil akan diperoleh.

- d. Rata-rata deposito untuk jangka waktu yang sama pada bank

Yaitu perhitungan saldo rata-rata semua rekening masing-masing nasabah dijumlahkan menurut jenis simpanannya.

- e. Jangka waktu deposito

²⁴ Wawancara dengan Nova, *Internal Auditor* BPRS PNM Binama Semarang, tanggal 6 Mei 2013

Besar kecilnya nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh jangka waktu deposito. Dengan demikian secara otomatis jumlah bagi hasil yang diterima dipengaruhi oleh jangka waktu deposito yang dilakukan.

Laporan Distribusi Bagi Hasil²⁵

Periode Desember 2012

Jenis Penghimpunan	Saldo rata-rata (Ribuan Rp)	Pendapatan yang harus dibagi hasil (Ribuan Rp)	Porsi Pemilik Dana		
			Nisbah (%)	Jumlah bagi hasil (Ribuan Rp)	Indikasi <i>Rate of Return</i> (%)
	A	B	C	D	E
Tabungan Wadiah	-	-	-	-	-
Tabungan <i>Mudharabah</i>	3.083.081	46.268	35,00	16.193	6,30
Deposito <i>Mudharabah</i> 1 Bulan	1.179.000	17.693	35,00	6.192	6,30
Deposito <i>Mudharabah</i> 3 Bulan	1.915.500	28.746	40,00	11.498	7,20
Deposito <i>Mudharabah</i> 6 Bulan	739.000	11.090	45,00	4.990	8,10
Deposito <i>Mudharabah</i> 12 Bulan	3.317.522	49.786	50,00	24.893	9,00
TOTAL	10.234.103	153.583		63.766	7,48

Pada BPRS PNM Binama, perhitungan bagi hasil diawali dengan perhitungan indikasi *rate of return*. Indikasi *rate of return* dihitung setiap sebulan sekali.

Rumus Perhitungan *Rate* BPRS PNM Binama :

$$\frac{\text{Pendapatan Bank} \times \text{Nisbah (Nasabah)} \times 12 \text{ Bulan}}{\text{Saldo Rata-rata Simpanan}}$$

Rate of return deposito *mudharabah* 3 bulan pada BPRS PNM Binama :

²⁵ www.bi.go.id

$$\underline{28.746.000 \times 40 \times 12 = 7,20}$$

1.915.500.000

Contoh perhitungan bagi hasil deposito *mudharabah* :

Bapak Ahmad memiliki deposito Rp 100.000.000,00 pada BPRS PNM Binama dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013).

Indikasi *Rate of Return* BPRS PNM Binama²⁶

Jenis Deposito /bulan	1 Bulan (%)	3 Bulan (%)	6 Bulan (%)	12 Bulan (%)
November 12	6,22	7,11	7,99	8,88
Desember 12	6,30	7,20	8,10	9,00
Januari 13	6,01	6,87	7,73	8,59
Februari 13	6,10	6,97	7,85	8,72
Maret 13	6,14	7,02	7,90	8,77
April 13	5,72	6,54	7,36	8,17

Berdasarkan data *rate of return* di atas, maka dapat diketahui bagi hasil yang diterima Bapak Ahmad :

- a. Bulan pertama : 6,87% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = 572.500
 - b. Bulan kedua : 6,97% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = 580.834
 - c. Bulan ketiga : 7,02% x Rp 100.000.000,00 : 12 bulan = 585.000
- Jumlah Bagi Hasil Bapak Ahmad 1.738.334

Pajak akan dikenakan sebesar 20% dari bagi hasil untuk deposito diatas Rp 7.500.000,00.

²⁶ Wawancara dengan Mbak Ida selaku Customer Service BPRS PNM Binama Semarang

2. Pemberian Cenderamata Deposito *Mudharabah*

Terdapat cenderamata pada setiap pembukaan rekening deposito *mudharabah*. Deposito yang mendapat cenderamata adalah deposito dengan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.²⁷ Jenis cenderamata beragam, misalnya berupa kipas angin, HP, setrika, sepeda, mug, tas dll. Jenis, nilai dan penyerahan cenderamata diatur sesuai ketentuan bank yakni :

- a. Deposito 3 bulan : $0,25\% \times \text{nominal deposito}$
- b. Deposito 6 bulan : $0,5\% \times \text{nominal deposito}$
- c. Deposito 12 bulan : $1\% \times \text{nominal deposito}$

Berdasarkan ketentuan di atas, maka Bapak Ahmad yang mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 jangka waktu 3 bulan akan memperoleh cenderamata senilai : $0,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 = \text{Rp } 250.000,00$. Dengan demikian BPRS PNM Binama akan memberikan cenderamata kepada Bapak Ahmad yang setara dengan nominal Rp 250.000,00.

3. Pinalty Deposito *Mudharabah*

Jika pencairan deposito *mudharabah* pada BPRS PNM Binama dilakukan sebelum masa jatuh temponya, maka nasabah akan dikenakan pinalty bagi hasil dan pinalty cenderamata.

Contoh perhitungan pinalty :

Bapak Ahmad mempunyai deposito *mudharabah* sebesar Rp 100.000.000,00 dengan jangka waktu 3 bulan (13 Januari 2013 s/d 13 April 2013). Karena terdapat kebutuhan yang sangat mendesak, Bapak Ahmad mencairkan depositonya pada tanggal 15 Maret 2013.

²⁷ Brosur Deposito *Mudharabah* BPRS PNM Binama

Perhitungannya :

1. Pinalty bagi hasil :

Bagi hasil yang telah diterima

$$\text{a. 13 Februari : } 6,87\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = 572.500$$

$$\text{b. 13 Maret : } 6,97\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \underline{580.834}$$

$$\text{Total bagi hasil yang telah diterima} \quad 1.152.834$$

Bulan bagi hasil yang dihitung adalah 2 bulan dengan *rate* bulan pertama dengan jangka waktu 1 bulan yang di ARO menjadi 2 bulan. *Rate* Januari 2013 untuk deposito 1 bulan 6,01%.

Maka perhitungannya :

$$\text{Nett bagi hasil 1 bulan : } 6,01\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 = 500.834$$

$$\text{Total bagi hasil 2 bulan : } 2 \times \text{Rp } 500.834,00 = 1.001.668$$

$$\text{Pinalty bagi hasil yang harus dibayar : } 1.152.834 - 1.001.668 = \text{Rp } 151.116,00$$

2. Pinalty Cinderamata

Total nominal cinderamata : Rp 250.000,00 (untuk 3 bulan deposito).

Bulan berjalan hanya 2 bulan.

$$\text{Pemberian souvenir seharusnya : } 2/3 \times 250.000 = 166.667$$

$$\text{Pinalty cinderamata yang harus dibayar : } 250.000 - 166.667 = \text{Rp } 83.333,00$$

Ketentuan pinalty ini hanya dikenakan untuk perhitungan bagi hasil dan nominal cinderamata. Pinalty tidak akan mengurangi nominal deposito yang disimpan. Jadi Bapak Ahmad akan tetap menerima Rp 100.000.000,00 dana miliknya tanpa dikurangi sepeserpun.

4. Analisis Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudharabah*

Dari contoh perhitungan diatas menggambarkan bahwa tidak ada penyimpangan dalam pembagian bagi hasil oleh BPRS PNM Binama kepada nasabah. Perhitungan bagi hasil dilakukan secara adil tanpa merugikan salah satu pihak. Banyak faktor yang menjadi dasar dalam perhitungan bagi hasil bank syari'ah yaitu pendapatan bank, nisbah bagi hasil, nominal deposito, rata-rata deposito dan jangka waktu deposito. Hal ini menjadikan perhitungan bagi hasil benar-benar transparan tanpa adanya sesuatu yang disembunyikan/diragukan.

Berbeda dengan bank konvensional yang hanya menghitung besar bunga depositonya berdasarkan tingkat bunga yang berlaku, nominal deposito dan jangka waktu deposito saja.

Pendapatan bank sangat mempengaruhi besar kecilnya bagi hasil pada bank syari'ah. Sedangkan bank konvensional mengabaikan pendapatan bank. Jadi apabila pendapatan bank naik, jumlah bunga yang diterima deposan tidak meningkat. Sekalipun pendapatan bank konvensional sedang naik berlipat.

Nisbah bagi hasil bank syari'ah dihitung berdasarkan dari data pembiayaan (data usaha, kemampuan angsuran, hasil usaha yang dijalankan, nisbah pembiayaan, dan distribusi bagi hasil). Sedangkan tingkat bunga simpanan bank konvensional dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang tinggi, dan/atau tingkat bunga riil di luar negeri yang tinggi, dan/atau tingkat persaingan antarbank yang tinggi. Sebaliknya tingkat bunga pinjaman yang tinggi pada bank konvensional bisa terjadi karena tingkat bunga simpanan yang tinggi pula. Ditambah pembayaran bunga pinjaman tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh peminjam itu untung atau rugi. Berbeda

dengan bank syari'ah yang menghitung bagi hasil pembiayaan berdasarkan jumlah keuntungan yang diperoleh.

Misalnya dari contoh kasus Bapak Ahmad di atas yang mempunyai dana Rp 100.000.000,00 itu didepositokan di bank konvensional selama 3 bulan (13 Januari – 13 Maret 2013). Suku bunga deposito 3 bulan saat itu sebesar 5,25% pa. Maka besar bunga yang diterima Bapak Ahmad :

Perhitungan :

- a. Januari 13: $5,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 437.500,00$
- b. Februari 13: $5,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 437.500,00$
- c. Maret 13: $5,25\% \times \text{Rp } 100.000.000,00 : 12 \text{ bulan} = \text{Rp } 437.500,00$

Besar bunga yang diterima Bapak Ahmad adalah Rp 1.312.500,00. Sedangkan pada BPRS PNM Binama bagi hasil yang diterima Bapak Ahmad sebesar Rp 1.738.334,00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perhitungan bagi hasil yang adil dan transparan itu lebih menguntungkan.